



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 460/HK/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KAPUAS HULU**

dan

**BUPATI KAPUAS HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG POTENSI  
KETENAGALISTRIKAN DAERAH.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016  
NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (24)/(2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 cukup signifikan terhadap kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran CC tentang Pembagian Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur bahwa kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pada sub urusan Ketenagalistrikan.

Dengan tidak adanya lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten pada bidang ketenagalistrikan maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2014 tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, telah terbit Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 460/HK/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2014 tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2014 tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 60